



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arga Tiya Irawan Alias Mungil.
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link jetak Rt. 017 Rw. 004 Kel. Kawedanan Kab. Magetan / Pulosari Gg. 1-A No. 05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kodya Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Karyawan Pabrik

Terdakwa Arga Tiya Irawan Alias Mungil. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari BBH Juris Law berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan No. 358/Pen.Pid.2018/PN.Gsk, tanggal 6 Nopember 2018 ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARGA TIYA IRAWAN ALIAS MUNGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARGA TIYA IRAWAN ALIAS MUNGIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 4 (Empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ARGA TIYA IRAWAN ALIAS MUNGIL dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,34$ (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto 0,081 gram;
 - 1 (Satu) lembar kertas grenjeng warna kecil;
 - 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk LOP;
 - 1 (Satu) unit handphone/HP merk LG warna hijau beserta simcard simpati dengan nomor 085707010679;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AE-3842-QI beserta kunci kontak dan STNK

Dikembalikan kepada terdakwa ARGA TIYA IRAWAN ALIAS MUNGIL melalui keluarganya

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringanya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ARGA TIYA IRAWAN ALIAS MUNTIL pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Karanganyar Kel. Gunungsari Kec. Dukuhpakis Surabaya atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira Pukul 05.30 Wib ketika Sdri. LIA (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat Wa dengan kalimat “mas golekno ss” (mas carikan ss), namun terdakwa menjawab “engko ae aku sik kerjo (nanti, aku masih kerja), lalu sekitar Pukul 17.30 Wib Sdri. LIA (DPO) menelphone terdakwa dengan mengatakan “yok opo mas onok ta gak, golek – golekno mas” (gimana mas ada apa tidak, tolong dicarikan), “tolong mas carikan kasihan suami saya mas”, lalu sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa dan Sdri. LIA (DPO) bertemu di depan pintu masuk kodam Surabaya, dimana Sdri. LIA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa dengan maksud sebagai uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, dan jika sudah mendapatkan shabu terdakwa dan Sdri. LIA (DPO) berjanji untuk kembali bertemu di Indomart Jl. Raya Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menuju tempat kos Sdr. HENDRO (DPO) di Karanganyar Kel. Gunungsari Kec. Dukuhpakis Surabaya, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. HENDRO (DPO) dan terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu paket supra. Kemudian terdakwa pergi dengan tujuan untuk menuju ke tempat kos nya di Pulosari Kel. Gunungsari Surabaya, namun di tengah perjalanan tepatnya di Pulosari Kel. Gunungsari Surabaya, terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD BAHARUDIN, lalu terdakwa mengajak saksi AHMAD BAHARUDIN sebagai penunjuk jalan untuk pergi menuju ke daerah Bambe

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dikarenakan terdakwa tidak tahu lokasi daerah tersebut, lalu sekitar Pukul 22.00 Wibketika terdakwa dan saksi AHMAD BAHARUDIN tiba di depan Indomart Jl. Raya Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dan belum bertemu dengan Sdri. LIA (DPO), namun datang petugas kepolisian Polres Gresik dengan berpakaian preman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat ± 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) lembar kertas grenjeng warna silver kecil, 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk LOP, 1 (Satu) buah handphone / HP merk LG warna hijau beserta simcard simpati dengan nomor 085707010679, 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AE-3842-QI beserta kunci kontak dan STNK, sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 6166/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5803/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5803/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHAP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa ARGA TIYA IRAWAN ALIAS MUNTIL pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di depan Indomart Jl. Raya Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresikatau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira Pukul 05.30 Wib ketika Sdri. LIA (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat Wa dengan kalimat “mas golekno ss” (mas carikan ss), namun terdakwa menjawab “engko ae aku sik kerjo (nanti, aku masih kerja), lalu sekitar Pukul 17.30 Wib Sdri. LIA (DPO) menelphone terdakwa dengan mengatakan “yok opo mas onok ta gak, golek – golekno mas” (gimana mas ada apa tidak, tolong dicarikan), “tolong mas carikan kasihan suami saya mas”, lalu sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa dan Sdri. LIA (DPO) bertemu di depan pintu masuk kodam Surabaya, dimana Sdri. LIA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa dengan maksud sebagai uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, dan jika sudah mendapatkan shabu terdakwa dan Sdri. LIA (DPO) berjanji untuk kembali bertemu di Indomart Jl. Raya Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menuju tempat kos Sdr. HENDRO (DPO) di Karanganyar Kel. Gunungsari Kec. Dukuhpakis Surabaya, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. HENDRO (DPO) dan terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu paket supra. Kemudian terdakwa pergi dengan tujuan untuk menuju ke tempat kos nya di Pulosari Kel. Gunungsari Surabaya, namun di tengah perjalanan tepatnya di Pulosari Kel. Gunungsari Surabaya, terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD BAHARUDIN, lalu terdakwa mengajak saksi AHMAD BAHARUDIN sebagai penunjuk jalan untuk pergi menuju ke daerah Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dikarenakan terdakwa tidak tahu lokasi daerah tersebut, lalu sekitar Pukul 22.00 Wibketika terdakwa dan saksi AHMAD BAHARUDIN tiba di depan Indomart Jl. Raya Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dan belum bertemu dengan Sdri. LIA (DPO), namun datang petugas kepolisian Polres Gresik dengan berpakaian preman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan didapatkan barang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,34$ (Nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) lembar kertas grenjeng warna silver kecil, 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk LOP, 1 (Satu) buah handphone / HP merk LG warna hijau beserta simcard simpati dengan nomor 085707010679, 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AE-3842-QI beserta kunci kontak dan STNK, sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 6166/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5803/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5803/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi DIAN FITROH KALISTA** saksi **DENI**

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT dan saksi **RIZA PAULINA**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.---Saksi DIAN FITROH KALISTA ;

- -Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah narkotika.;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan membawa dan memiliki shabu pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 sekitar jam 22.00 WIB di depan Indomart Jl Raya Bambe Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Deni Rahmat melakukan Patroli telah melakukan penyelidikan dan penggledahan terhadap diri Terdakwa sedang berdiri didepan didepan Indomart telah didapati membawa shabu sebrat 0, 34 gram yang dibungkus plastic klip dan grenjeng rokok disaku calana ;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu kepada orang bernama Hendro di Gunung sari Kec. Dukuhpakis Surabaya, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu karena telah disuruh oleh orang bernama LIA yang memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa untuk beli rokok ;
 - Bahwa dari Terdakwa telah pula disita barang bukti sebuah HP merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol AE 3842 QI ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan menguasai shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.-----

2.---Saksi DENI RAHMAT ;-----

- -Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah narkotika.;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan membawa dan memiliki shabu pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 sekitar jam 22.00 WIB di depan Indomart Jl Raya Bambe Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ;



- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dian Fitroh Kalista melakukan Patroli telah melakukan penyelidikan dan penggedahan terhadap diri Terdakwa sedang berdiri didepan didepan Indomart telah didapati membawa shabu sebrat 0,34 gram yang dibungkus plastic klip dan grenjeng rokok disaku calana ;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu kepada orang bernama Hendro di Gunung sari Kec. Dukuhpakis Surabaya, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu karena telah disuruh oleh orang bernama LIA yang memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa untuk beli rokok ;
 - Bahwa dari Terdakwa telah pula disita barang bukti sebuah HP merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol AE 3842 QI ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan menguasai shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

3.---Saksi RIZA PAULINA ;

- -Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah dilakukan penangkapan Terdakwa karena ada masalah narkoba.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan menguasai menyimpan dan memiliki shabu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 22.00 WIB di depan Indomart Jalan raya Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ;
 - Bahwa saksi dimintai oleh {etugas Polisi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa di didepan Indomart Jalan Raya Bambe karwena kedapatan menguasai dan memiliki shabu ;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada orang bernama HENDRO di Surabaya, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu atas suruhan orang bernama LIA ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,34$ (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto 0,081 gram;
- 1 (Satu) lembar kertas grenjeng warna kecil;
- 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk LOP;
- 1 (Satu) unit handphone/HP merk LG warna hijau beserta simcard simpati dengan nomor 085707010679;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AE-3842-QI beserta kunci kontak dan STNK

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

-----B
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 6166NNF/2018, tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto 0.102 (nol koma seratus dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboris didapat kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Than 209 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa **Terdakwa ARGA TIYA IRAWAN AIS MUNGIL** yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Tanpa Hak, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira Pukul 05.30 Wib ketika Sdri. LIA (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat Wa dengan kalimat "mas golekno ss" (mas carikan ss), namun terdakwa menjawab "engko ae aku sik kerjo (nanti, aku masih kerja), lalu sekitar Pukul 17.30 Wib Sdri. LIA (DPO) menelphone terdakwa dengan mengatakan "yok opo mas onok ta gak, golek – golekno mas" (gimana mas ada apa tidak, tolong dicarikan), "tolong mas carikan kasihan suami saya mas", lalu sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa dan Sdri. LIA (DPO) bertemu di depan pintu masuk kodam Surabaya, dimana Sdri. LIA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa dengan maksud sebagai uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, dan jika sudah mendapatkan shabu terdakwa dan Sdri. LIA (DPO) berjanji untuk kembali

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di Indomart Jl. Raya Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menuju tempat kos Sdr. HENDRO (DPO) di Karanganyar Kel. Gunungsari Kec. Dukuhpakis Surabaya, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. HENDRO (DPO) dan terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu paket supra. Kemudian terdakwa pergi dengan tujuan untuk menuju ke tempat kos nya di Pulosari Kel. Gunungsari Surabaya, namun di tengah perjalanan tepatnya di Pulosari Kel. Gunungsari Surabaya, terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD BAHARUDIN, lalu terdakwa mengajak saksi AHMAD BAHARUDIN sebagai penunjuk jalan untuk pergi menuju ke daerah Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dikarenakan terdakwa tidak tahu lokasi daerah tersebut, lalu sekitar Pukul 22.00 Wib ketika terdakwa dan saksi AHMAD BAHARUDIN tiba di depan Indomart Jl. Raya Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dan belum bertemu dengan Sdr. LIA (DPO), namun datang petugas kepolisian Polres Gresik dengan berpakaian preman dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,34$ (Nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) lembar kertas grenjeng warna silver kecil, 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk LOP, 1 (Satu) buah handphone / HP merk LG warna hijau beserta simcard simpati dengan nomor 085707010679, 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AE-3842-QI beserta kunci kontak dan STNK, sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 6166/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5803/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5803/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa, bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang menghubungi ARGATRIYA IRAWAN Als MUNGIL untuk memesan sabu-sabu kemudian menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menerima narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** telah terpenuhi.;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 AYAT (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,34$ (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto 0,081 gram, 1 (Satu) lembar kertas grenjeng warna kecil, 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk LOP, 1 (Satu) unit handphone/HP merk LG warna hijau beserta simcard simpati dengan nomor 085707010679; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AE-3842-QI beserta kunci kontak dan STNK yang telah disita dari terdakwa ARGA TIYA IRAWAN Als MUNGIL, maka dikembalikan kepada .Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal .112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. - Menyatakan Terdakwa **ARGA TIYA IRAWAN AIs MUNGIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak, dan melawan hukum menguasai, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa berupa pidana penjara selama : ... (.....) tahun dan (.....) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ... (.....) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; --

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,34$ (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto 0,081 gram;
- 1 (Satu) lembar kertas grenjeng warna kecil;
- 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merk LOP;
- 1 (Satu) unit handphone/HP merk LG warna hijau beserta simcard simpati dengan nomor 085707010679;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AE-3842-QI beserta kunci kontak dan STNK

Dikembalikan kepada terdakwa ARGA TIYA IRAWAN ALIAS MUNGIL melalui keluarganya

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa, tanggal 15 Januari 2019** oleh kami, **Lia Herawati, S.H.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Herdiyanto Sutantyo, S.H..MH**, **I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H..MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uripno, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Budi Prakoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H..MH.

Lia Herawati, S.H.MH.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Uripno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)